



PUTUSAN

Nomor 748/Pdt.G/2025/PA.Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SRAGENS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3314075211980004, tempat dan tanggal lahir Sragen, 12 November 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, sekarang berdomisili di Dusun Barang Rt.25, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

Dalam hal ini memilih tempat kedudukan (*domicilie*) hukum dikantor kuasanya dan telah memberi kuasa kepada **M. Qomar Rochsid, S.H.**, dan **Miftahul Adlha, S.H.**, Semuanya Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di "Law Office M. Qomar Rochsid, S.H. & Associates", Jalan Irian RT.02/IV, Nglorog, Sragen xxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 April 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen nomor 645/P/2025/PA.Sr tanggal 30 April 2025, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3314110402960002, tempat dan tanggal lahir Sragen, 17 Juli 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun KABUPATEN SRAGEN, JAWA TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2025/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen, Nomor 748/Pdt.G/2025/PA.Sr, pada tanggal 30 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 25 September 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagaimana dengan kutipan akta nikah No. 263/24/IX/2021, tertanggal, 25 September 2021, dengan status perawan dan jejak;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul), dan tinggal bersama kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun 6 bulan lamanya, kemudian setelah itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sampai sekarang selama 1 tahun lamanya;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah dikaruniai anak, yaitu Arshaka Ryuga Annuri, tempat dan tanggal lahir ; Sragen, 17 Oktober 2023, NIK ; 3314151710230002, agama islam, alamat di xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sekarang ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak Januari 2022 rumah tangganya mulai goyah, tidak tenteram dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan ;
 - a). Tergugat jarang memberikan nafkah wajib (uang) pada Penggugat;
 - b). Tergugat jika punya uang selalu digunakan sendiri;
 - c). antara Penggugat dan Tergugat sering beda pendapat;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada Maret 2024 dimana seusai pertengkaran dan perselisihan Tergugat

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2025/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pulang ke rumah orang tuanya lagi, dan menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri sampai sekarang selama 1 tahun lamanya;

6. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang harmonis lagi sampai sekarang;
7. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah seorang anak sebagaimana yang tersebut diatas, maka dalam hal ini Penggugat minta supaya hak asuh anak tersebut berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sragen untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama : **Arshaka Ryuga Annuri**, tempat dan tanggal lahir ; Sragen, 17 Oktober 2023 (umur 1 tahun 6 bulan) berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Pengadilan Agama Sragen berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2025/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx Nomor : 3314075211980004,, tanggal 14 Desember 2023, yang telah bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi bukti tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat No.263/24/IX/2021,, tertanggal 25 September 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Sambungmacan xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi bukti tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Arshaka Ryuga Annuri**, nomor 3414-LU-14122023-0014 tanggal 14 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, saksi tersebut di bawah **sumpah** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2025/PA.Sr



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Arshaka Ryuga Annuri, tempat dan tanggal lahir ; Sragen, 17 Oktober 2023, sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kadang dirumah orang tua Penggugat, kadang dirumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2022 mulai tidak rukun lagi keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat jarang memberikan nafkah wajib (uang) pada Penggugat dan jika Tergugat jika punya uang selalu digunakan sendiri, disamping itu antara Penggugat dan Tergugat sering beda pendapat;
 - Bahwa Saksi sering melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya;
 - Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Arshaka Ryuga Annuri, tempat

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2025/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal lahir ; Sragen, 17 Oktober 2023, sekarang ikut bersama Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kadang dirumah orang tua Penggugat, kadang dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2022 mulai tidak rukun lagi keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat jarang memberikan nafkah wajib (uang) pada Penggugat dan jika Tergugat jika punya uang selalu digunakan sendiri, disamping itu antara Penggugat dan Tergugat sering beda pendapat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2025/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2022 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah wajib (uang) pada Penggugat dan jika Tergugat jika punya uang selalu digunakan sendiri, disamping itu antara Penggugat dan Tergugat sering beda pendapat, puncaknya pada bulan Maret 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya;

Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2025/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak), dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 25 September 2021 tercatat di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak, bernama Arshaka Ryuga Annuri, tempat dan tanggal lahir ; Sragen, 17 Oktober 2023, sekarang ikut bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2025/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR. *junctis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga Majelis Hakim menilai terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan Januari 2022 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah wajib (uang) pada Penggugat dan jika Tergugat jika punya uang selalu digunakan sendiri, disamping itu antara Penggugat dan Tergugat sering beda pendapat, puncaknya pada bulan Maret 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 September 2021 dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Arshaka Ryuga Annuri, tempat dan tanggal lahir ; Sragen, 17 Oktober 2023, sekarang ikut bersama Penggugat yaitu Arshaka Ryuga Annuri, tempat dan tanggal lahir ; Sragen, 17 Oktober 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Januari 2022 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah wajib (uang) pada Penggugat dan jika Tergugat jika punya uang selalu digunakan sendiri, disamping itu antara Penggugat dan Tergugat sering beda pendapat, puncaknya pada bulan Maret 2024 Penggugat pulang ke

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2025/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun;

- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri;
- Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah wajib (uang) pada Penggugat dan jika Tergugat jika punya uang selalu digunakan sendiri, disamping itu antara Penggugat dan Tergugat sering beda pendapat, sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami istri sampai sekarang selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 291 yang diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Apabila istri menggugat kemudharatan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan rumah tangga di antara keduanya, istri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/diceraikan, dan Hakim menjatuhkan talaknya

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2025/PA.Sr



dengan talak bain apabila terbukti kemudharatan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian di antara keduanya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat dengan *verstek* (Pasal 125 HIR);

Petitem Tentang Hadanah

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang hadanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat juga mohon agar hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Arshaka Ryuga Annuri, tempat dan tanggal lahir ; Sragen, 17 Oktober 2023 diberikan kepada Penggugat dengan alasan bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan selama ini sudah dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dalam keadaan sehat, baik dan tidak kurang suatu apa, hal ini dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berpedoman pada bunyi Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *junctis* Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang termuat dalam putusan Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang pada pokoknya berbunyi bahwa demi kepentingan terbaik anak apabila terjadi perceraian, maka pengasuhan anak yang belum mumayyiz adalah pada ibu kandungnya karena ibu adalah orang yang terdekat dan lebih akrab dengan si anak. Hal ini selaras dengan pendapat Musthafa al-Khin dalam kitab *al-Fiqh al-Manhaji*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana berikut:

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2025/PA.Sr



إن الأم أحق بالحضانة من الأب، للأسباب التالية: لوفور شفقتها،
وصبرها على أعباء الرعاية والتربية. لأنها أَلين بحضانة الأطفال،
ورعايتهم، وأقدر على بذل ما يحتاجون إليه من العاطفة والحنو.

Artinya: "Adapun ibu lebih berhak atas pengasuhan daripada ayah karena beberapa alasan berikut: pertama, kasih sayangnya lebih luas serta kesabarannya lebih besar dalam menanggung beban pengurusan dan pendidikan. Kedua, ibu lebih lembut dalam mengasuh dan menjaga anak-anak, dan lebih mampu mencurahkan perasaan dan kasih sayang yang mereka butuhkan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas demi kepentingan yang terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia di bawah 12 tahun, sudah sepatutnya hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada ibunya yakni Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan di bawah pemeliharaan (hadanah) Penggugat, tetapi tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk, bertemu, serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan norma Hukum Islam sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233 :

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Artinya: "Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya"

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut guna kepentingan psikologis anak, Penggugat sebagai pemegang hak hadanah berkewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anaknya yang ada di bawah pemeliharaan Penggugat;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2025/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Penggugat seiring dengan perjalanan waktu tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat, sehingga Tergugat terhalang untuk dapat bertemu mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan pemeliharaan atau hadanah atas anak tersebut terhadap Penggugat sebagaimana telah diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadanah) atas anak yang bernama Arshaka Ryuga Annuri, tempat dan tanggal lahir Sragen, 17 Oktober 2023, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2025/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Amirudin, S.H. dan Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Ni`matul Ulfah, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Amirudin, S.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.

Panitera Sidang,

Ni`matul Ulfah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara;

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 40.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2025/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)